



**P U T U S A N**  
**Nomor 350/PID.SUS/2024/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M YUSUF M BIN MADONG;**
2. Tempat lahir : Nipah Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/6 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Orang Kayo Hitam RT 013,  
Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan  
Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2024 dan diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan pertama Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Perpanjangan kedua Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Perpanjangan ketiga Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Perpanjangan keempat Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

*Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
8. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
9. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, karena didakwa dengan bentuk Dakwaan Subsidiaritas, sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 350/PID.SUS/2024/PT JMB, tanggal 20 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim, Nomor 350/PID.SUS/2024/PT JMB, tanggal 20 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Register Perkara Nomor: PDM-44/TJT/Enz.2/09/2024, tanggal 18 November 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. YUSUF Bin MADONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa M. YUSUF Bin MADONG, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan (dalam hal terdakwa selama proses persidangan telah ditahan);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai senilai Rp 250.000 dengan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 5 (lima) lembar;
  - 1 (satu) handphone merk vivo warna putih kombinasi silver metallic dengan nomor IMEI 860735057002958;  
Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082294414844;  
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 9 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M Yusuf M Bin Madong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082294414844 Dimusnahkan;
  - 5 Uang tunai senilai Rp. 250.000 dengan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 5 (lima) lembar;
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih kombinasi silver metallic dengan nomor IMEI 860735057002958;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa, Nomor 93/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2024, Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 9 Desember 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan, permintaan banding Terdakwa tersebut melalui surat tercatat, tanggal 13 Desember 2024, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 93/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 9 Desember 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan, bahwa, permintaan banding Penuntut Umum tersebut melalui surat tercatat, tanggal 17 Desember 2024, telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tanggal 13 Desember 2024, yang diajukan oleh Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 13 Desember 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memori Banding, Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2024, Memori Banding Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Memori Banding tanggal 18 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 20 Desember 2024, dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa, pada tanggal 23 Desember 2024, sesuai dengan Relas penyerahan Memori banding Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt ;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Kontra Memori banding dari Penuntut Umum, tertanggal 18 Desember 2024, sesuai dengan Akta penerimaan Kontra Memori banding Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 20 Desember 2024, dan Kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diserahkan kepada Terdakwa, pada tanggal 23 Desember 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, melalui surat tercatat, pada tanggal 13 Desember 2024, ditujukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, bersama ini saya ingin menyampaikan Memori Banding saya yang sangat sederhana ini yang berisikan permohonan saya Kepada yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Jambi agar mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur nomor perkara 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 09 Desember 2024 dengan menjatuhkan pidana kepada saya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, yang Mulia merupakan Wakil Allah di dunia ini, Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Jambi adalah harapan saya orang kecil dan tidak mampu untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya;
- Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Jambi saya mengakui atas kesalahan saya dan saya sangat menyesalinya, dan saya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan saya ini saya juga sangat menyesali dampak yang

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditimbulkan akibat dari perbuatan yang telah saya lakukan, bukan hanya merugikan diri saya sendiri tetapi juga keluarga saya, terutama kedua orang tua saya, istri dan anak saya;

- Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Jambi saya memohon untuk mempertimbangkan kembali putusan yang telah dijatuhkan terhadap saya dan memutuskan kembali vonis terhadap saya dengan hukuman seringan-ringannya dan seadil - adilnya, hanya kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Jambi saya sebagai orang kecil dan tidak mampu berharap keadilan dan keringanan hukuman kepada saya, atas kemurahan Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Jambi saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan hati Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Jambi.

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Terdakwa, Penuntut Umum, mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara *Aquo* tidak sependapat terkait dengan penerapan hukuman yakni menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut, tidak diabayar diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan;

Bahwa Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama belum menyentuh rasa keadilan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memutuskan :

1. Menolak permohonan banding Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 09 Desember 2024;
3. menguatkan tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDM-44/TJT/Enz.2/09/2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Memori banding pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi:

*Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding kami Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemohonan banding Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 13 Desember 2024;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 09 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Mempertimbangkan permintaan banding kami sebagaimana tuntutan Penuntut Umum surat Tuntutan No Reg Perkara PDM-44/TJT/Enz.2/09/2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 9 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini dihubungkan dengan surat dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidiaritas, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam mempertimbangkan putusannya sebagaimana termuat pada halaman 15 (lima belas) sampai dengan halaman 23 (dua puluh tiga), telah berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan dan telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut diatas, dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih sepenuhnya dan dijadikan

*Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT JMB*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama memori banding Terdakwa dan juga Memori banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori banding dari Penuntut Umum tersebut, dihubungkan dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, begitu juga Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru dan hanya pengulangan dari materi yang telah disampaikan dalam pembelaan dan dalam Tuntutan dan hal tersebut, telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 9 Desember 2024, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sudah berdasarkan rasa keadilan dan kemanfaatan dan karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang

*Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 9 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh MARLIANIS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MAHYUDIN, S.H., M.H., dan MURNI ROZALINDA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk itu putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

**MAHYUDIN, S.H., M.H.**

**MARLIANIS, S.H., M.H.**

t.t.d

**MURNI ROZALINDA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI.,

t.t.d

**ANDRI, S.H., M.H.**

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT JMB